

PEMBERIAN HAK SEWA ATAS TANAH KEPADA PETANI DI KAWASAN SITUS PURBAKALA DIENG

Rahayu Subekti

Abstract

As a reaction to illegal excavations by the local community in Dieng Archeological Sites, the local government of Banjarnegara Regency in cooperation with the Archeological Service of Central Java has made an effort to exercise control of the sites by leasing them out. This research aims to investigate the basis of the decision made by the Archeological Service to grant the right of leasehold to the farmers and to examine the process as well as the kinds of authority given in the granting of the right of leasehold to the farmers in Dieng Archeological sites. This research is descriptive, i.e. it attempts to describe the objects of investigation objectively. Data collection was made by sending out a questionnaire to respondents and conducting interviews with resource person. The result of the research shows the following findings. The legal bases of the decision on the granting of the right of leasehold by the Archeological Service are Articles 18, 19, 20 of Act No. 5 of 1992 concerning conservation of cultural artifacts and Article 6 of Act No. 5 of 1960 (Basic Agrarian Law) as well as Circular Letter of the Director of the Directorate for the Conservation and Maintenance of Historical and Archeological Remains No. 1338/D.1/F.S/1999 dated 18 October 1999 concerning a Supervisory Team for the Archeological Sites on the Dieng Highlands, Banjarnegara Regency. The process of the granting of the right of leasehold on land starting from the measurement of sites, calculation and drawing of land, installation of boundary markers, data collection of prospective lessees, auction of the distribution of parcels of land, payment of rent and planting. The kinds of authority given to farmers, i.e. cultivation of parcels of land according to the agrees stipulation: they are not allowed to sell or transfer to other people and they are obliged to report to the local government if they discover, during cultivation any cultural artifact such as a building foundation or other objects; activities of planting maintenance and treatment of plants should take into account the interests of tourism, e.g. in peak season they should not spray the plants and put manure in the tourist area; they also must ensure payment of rent in time. The following are the writer's recommendations: In view of the farmer's need for agricultural land, the agreement should be extended with the stipulations that they do not damage the land on the sites and the cultural artifacts; the boundaries of land for agricultural purpose, particularly the land adjacent to the buffer zone, should be clearly marked so that the farmers do not cultivate beyond the boundaries and damage the sites.

Keywords: Granting of right, land rent.

A. PENDAHULUAN

Penduduk Desa Dieng Kulon secara beramai-ramai mengapling tanah situs yang berada di sebelah timur Candi Gatokaca, sekitar Telaga Balekambang dan sebuah lorong pembuangan air (gangsir) Aswataman tidak berfungsi lagi sehingga berakibat candi-candi Dieng sering tergenang air jika hujan.

Berdasarkan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, maka pengaplingan yang dilakukan warga yang sudah mencapai zona utama akan merusak

benda cagar budaya dan situs karena batu-batu yang ditemukan oleh warga saat mencangkul sudah berubah letaknya.

Untuk menyelamatkan lahan situs Dieng maka Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala Jawa Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah kabupaten Banjarnegara mengadakan kerjasama untuk mengendalikan dan menertibkan Lahan Dataran Tinggi Dieng.

Langkah menyewakan situs ini terpaksa dilakukan sebab untuk mengambil tanah situs yang sudah dikapling penduduk

sangat sulit. Dengan status sewa melalui surat perjanjian, warga akan tahu bahwa tanah itu bukan milik mereka. Untuk lahan situs yang akan disewakan dipilih yang diperkirakan tidak banyak kandungan benda purbakalanya, serta dalam penggarapannya Pihak Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala akan melakukan pengawasan sehingga jika ditemukan benda-benda purbakala dapat diketahui letak dan tingkat kepentingannya.

Pendapatan dana dari sewa lahan situs purbakala Dieng digunakan untuk perlindungan dan pemeliharaan situs. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara masih tergolong rendah pendapatan asli daerahnya (PAD), dan dengan dilaksanakannya UU No. 22 /1999 akan memperkuat kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD-nya, terutama dari memasukan pengelolaan berbagai kawasan wisata yang ada, sedangkan sektor pertanian masih menjadi andalan bagi sebagian besar penduduk terutama usaha tani kentang dan salak (Heru, 2000:4).

Dalam UUPA, hak sewa tanah pertanian diatur dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa hak sewa tanah pertanian merupakan hak yang sifatnya sementara, dan diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UUPA dan diusahakan hapus dalam waktu yang singkat.

Menurut Harsono, dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) UUPA dapat disimpulkan bahwa hak sewa tanah pertanian merupakan hak yang sifatnya sementara artinya yaitu pada suatu waktu hak-hak tersebut sebagai lembaga hukum tidak akan ada lagi karena dianggap tidak sesuai dengan asas-asas hukum tanah nasional (Harsono, 1997:257).

Hak sewa tanah pertanian yang dalam UUPA akan dihapus karena bersifat sementara masih digunakan untuk mengadakan kerja sama antara Pemerintah Daerah Banjarnegara dengan Dinas Purbakala.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar keputusan pemberian hak sewa atas tanah oleh Pihak Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah?
2. Bagaimana proses pemberian hak sewa atas tanah kepada petani di Kawasan Situs Purbakala Dieng?

3. Apa isi wewenang hak sewa atas tanah yang diberikan kepada petani di Kawasan Situs Purbakala Dieng?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Situs Purbakala sebagai tempat penggarapan tanah-tanah situs purbakala oleh petani dikawasan tersebut. Mengingat besarnya jumlah populasi responden, maka untuk memperoleh data mengenai pemberian hak sewa atas tanah, sebagai sampel diambil para petani penggarap sebanyak 50 (limapuluh) orang dari kelompok penyewa tanah, setiap kelompok diambil 10 orang. Pemilihan sampel dilakukan secara acak sederhana (simple random sampling).

Alat pengumpulan data primer adalah daftar pertanyaan (kuesioner) yang dipersiapkan sebelumnya dan melakukan wawancara kepada Pejabat Kantor Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala Jawa Tengah, Pejabat Kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara, Tim Penertiban Tanah Situs Purbakala Dieng . Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menghimpun dan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil karya dari kalangan hukum dan dokumen resmi dari instansi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Data primer yang diperoleh dikumpulkan untuk kemudian diedit. Data yang berupa angka disajikan dalam bentuk tabel guna memudahkan uraian, dan data sekunder dipelajari dan dijadikan acuan dalam menganalisis hasil penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah penelitian secara deskriptif (Sumardjono, 1996:36).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini ada 50 orang. Apabila dilihat dari umurnya maka responden yang paling muda yaitu berusia kurang dari 30 tahun dan yang paling tua adalah berumur 50 tahun, dan untuk responden yang terbanyak adalah

umur 30 – 35 tahun, yaitu 23 orang atau 46% karena pada usia ini, merupakan masa produktif.

Responden dengan jenis kelamin laki-laki juga mendominasi, hal ini terlihat dari 43 orang (86%) adalah responden laki-laki sedangkan sisanya 7 orang (14%) adalah responden perempuan, karena laki-laki yang menjadi kepala keluarga.

Tingkat pendidikan responden masih rendah, hal ini terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I
Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen(%)
SD	44	88
SMP	4	8
SMA	2	4
Jumlah	50	100

Dari tabel tersebut, tingkat pendidikan SD menempati tingkat tertinggi yaitu 44 orang atau 88%, dan makin keatas makin sedikit yaitu untuk SLTP 4 orang (8%), untuk SMTA 2 orang (4%).

Dalam pemberian hak sewa atas tanah dikawasan situs purbakala kebanyakan adalah petani yaitu 47 orang (94%) sedangkan sisanya 3 orang (6%) pedagang, hal ini dikarenakan dalam hal bertani merupakan sambilan.

Dilihat dari luas tanah yang disewa responden sangat bervariasi tetapi responden yang menyewa tanah dengan luas 500m² menduduki tempat tertinggi yaitu 42 orang atau 84%, ini terlihat pada tabel II di bawah:

Tabel II
Luas Tanah Yang Disewa Responden

Luas tanah yang disewa (M2)	Jumlah	Persen(%)
101 – 200	1	2
201 -300	2	4
301-400	4	8
401 – 500	43	86
Jumlah	50	100

Dilihat dari kepemilikan tanah pertanian, maka sebagian besar responden tidak mempunyai tanah pertanian, ini terlihat dari tabel III berikut.

Tabel III
Kepemilikan Tanah Pertanian

Kepemilikan tanah pertanian	Jumlah	Persen(%)
Mempunyai tanah pertanian	43	86
Tidak mempunyai tanah pertanian	7	14
Jumlah	50	100

2. Dasar Keputusan Pemberian Hak Sewa Atas Tanah Oleh Pihak Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala Jawa Tengah

Penjarahan lahan situs kompleks Candi Dieng sudah dimulai sejak tahun 1980 dengan jumlah penggarap sekitar 18 orang, dan tahun 1995 keadaan ini terus berkembang menjadi 59 orang, sampai pada tahun 1999 sejumlah warga mulai membuka lahan baru sekitar Telaga Balekambang dan Gedung Withlem, dan mencapai puncaknya pada bulan Februari 2000, ratusan warga datang ke lahan situs Dieng dan mulai mengadakan pengaplingan lahan situs.

Untuk mengatasi hal tersebut, penggarap diberi penjelasan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara bahwa tanah yang mereka tanami adalah tanah Negara. Dan agar penanamannya tidak merusak situs serta ada pengakuan bahwa itu bukan tanah miliknya maka diberikan hak sewa kepada petani, dimana tanah yang akan disewakan dipilihkan yang tidak terdapat benda-benda cagar budaya.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1992 pemanfaatan dari benda cagar budaya, dan apabila pelaksanaan pemanfaatan benda cagar budaya itu ternyata tidak sesuai maka pemerintah dapat menghentikannya dan untuk itu tanah yang disewakan adalah pada mintakan pengembangan yaitu lahan disekitar mintakan penyangga atau mintakan inti yang dapat dikembangkan untuk difungsikan sebagai sarana social, ekonomi dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situs.

Pemberian hak sewa atas tanah

di Kawasan Situs Purbakala Dieng ini juga harus mengingat Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum fungsi sosial hak atas tanah yang merupakan dasar keempat dari hukum tanah nasional yaitu hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Pemberian hak sewa atas tanah didasarkan pada surat Direktur Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Nomor 1338/0.1/F.S.1/1999 tanggal 12 Oktober 1999 tentang Pengembangan Pemanfaatan Siklus Purbakala Dataran Tinggi Dieng, yang menyebutkan bahwa :

- a. Mengingat Situs Purbakala Dataran Tinggi Dieng berada di dua kabupaten (Wonosobo dan Banjarnegara) maka perjanjian pemanfaatan lahan agar dilakukan juga dengan kabupaten Wonosobo.
- b. Sebelum penandatanganan perjanjian pemanfaatan Situs Purbakala Dataran Tinggi Dieng perlu dilakukan inventarisasi:
 - 1) luas situs utama yang berkaitan dengan zona inti dan zona penyangga.
 2. peruntukan tanah pada saat ini.
- c. Rencana pengembangan dan pemanfaatan lahan untuk yang akan datang dituangkan dalam program berjalan.

Disamping surat tersebut diatas, pemberian hak sewa tanah situs purbakala juga diatur dengan Keputusan Bupati Banjarnegara No. 556/357/Tahun 1999 tentang Tim Penertiban Tanah Situs Purbakala di Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara.

Tim penertiban ini mempunyai tugas :

1. Melakukan pendataan masyarakat penggarapan ditanah situs purbakala.
2. Memberikan pengertian dan penyuluhan kepada masyarakat yang menggarap tanah situs purbakala.

3. Melakukan penertiban rencana pemanfaatan tanah situs purbakala.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sepakat mengadakan kerjasama dengan Pihak Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala Jawa Tengah dalam pengadaan dan penertiban terhadap pengelolaan dan pemanfaatan lahan situs purbakala di Dataran Tinggi Dieng. Pemberian hak sewa ini terpaksa dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perlindungan dan kelestarian dari benda-benda cagar budaya dan lingkungannya. Oleh karena itu tanah yang disewakan adalah tanah pada lahan pengembangan, dan para petani yang mengolah tanah pada lahan inti dan penyangga dipindahkan ke lahan pengembangan yakni lahan disekitar mintakat penyangga atau mintakat inti yang dapat dikembangkan untuk difungsikan sebagai sarana sosial, ekonomi dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya.

3. Proses Pemberian Hak Sewa Atas Tanah Kepada Petani Di kawasan Situs Purbakala Dieng

Situs kompleks Candi Dieng menurut SK Gubernur Hindia Belanda No. 33 tanggal 6 September 1937 memiliki luas 900.737 m², dengan perincian untuk Kabupaten Banjarnegara seluas 640.871 m² dan untuk Kabupaten Wonosobo seluas 259.866 m². Untuk lahan situs purbakala yang ada di Kabupaten Banjarnegara, terbagi menjadi 3 lokasi yaitu : Kompleks Candi Dwarawati dengan luas 562.984 m², Kompleks Candi Gatokaca dan Kompleks Candi Arjuna dengan luas 562.984 m², Kompleks Candi Bima dengan luas 987 m².

Dari hasil pendataan antara Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala dengan Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah pada tahun anggaran 1992/1993 lahan situs, kurang lebih 59,93% telah dimanfaatkan dan dikelola oleh Perhutani 0,069%, sehingga tanah purbakala tinggal 40%.

Berdasarkan pendataan, dapat diketahui bahwa perjanjian situs purbakala di Kawasan Dieng sudah berlangsung

cukup lama, yaitu mulai tahun 1980 dan mulai tahun 1990 jumlah penjarah lahan situs semakin banyak. Dengan adanya hal tersebut maka Kepala Desa Dieng Kulon melaporkan kepada Bupati Banjarnegara. Berdasarkan laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. pengumpulan data dan informasi pada saat rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait;
- b. mulai saat itu juga penggarap-penggarap yang baru mulai menggarap berhenti menanam secara serempak;
- c. untuk penanam lama ditunggu sampai masa panen kentang dengan batas akhir bulan Januari;
- d. akan dibuat tim yang tugasnya diantaranya memasang rambu-rambu tanah purbakala;
- e. kepala Desa Dieng Kulon beserta aparat desa bertugas untuk menyampaikan hasil rapat kepada warga;

Sesuai hasil rapat kemudian dilakukan pemasangan papan larangan pada lahan situs yang sedang ditanami oleh penduduk.

Setelah ditunggu sampai akhir Januari 2000, rencana kerjasama antara Pemerintah Daerah Banjarnegara dan Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala ternyata belum terealisasi sehingga masyarakat menjadi tidak sabar dan mulai mengadakan pengaplingan lahan situs.

Untuk merealisasikan keinginan penduduk serta untuk perlindungan dan pemeliharaan situs maka diadakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Banjarnegara dengan Kantor Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala pada tanggal 18 Maret 2000. Setelah kerjasama terwujud, maka dibentuklah Tim Pengendali dan Penertiban lahan situs Dieng yang keanggotannya terdiri dari unsure instansi dinas, dan lembaga kemasyarakatan.

Pada tanggal 3 Mei 2000 diadakan rapat koordinasi Tim di Banjarnegara dengan materi pembahasan tentang penyusunan langkah-langkah kegiatan yang akan diprioritaskan. Kemudian Tim

Pengendali dan Penertiban tanah Situs Purbakala beserta Pemerintah Daerah dan aparat desa Dieng Kulon menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai rencana pemanfaatan lahan situs dan penghentian penanaman lahan baru di situs purbakala dengan batas akhir panen bagi penggarap lama adalah bulan Juli 2000 dan penentuan luas kapling serta harga kapling.

Kegiatan dilanjutkan pada tanggal 25 – 27 Mei 2000, yaitu pengecekan patok oleh Kantor Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala Jawa Tengah dengan hasil pengecekan patok sebagai berikut .

- a. Dari 14 buah patok besar dan 49 buah patok kecil, yang pernah dipasang BPN tahun 1994/1995, yang berhasil ditemukan hanya 3 buah patok besar dan 2 buah patok kecil.
- b. Pada pengukuran batas sertifikat, untuk perbatasan dengan Wonosobo (Kalitulis) yaitu titik No. XXX s/d titik No. XXXVII belum dapat diukur ulang karena keterbatasan waktu dan kondisi sungai yang sudah banyak berubah.
- c. Untuk titik-titik yang lain, ada beberapa titik yang mengalami pergeseran, yaitu:
 - antara titik No. IX dan batasnya X mengalami pergeseran kearah utara ± 8 m;
 - antara titik No. II, III, dan IV mengalami pergeseran kearah timur ± 4 m;
 - titik No. LVII mengalami pergeseran kearah barat ± 10 m;
- d. Kecuali hal tersebut, juga dilakukan penentuan luas lahan yang peruntukannya digunakan untuk pertanian $\pm 30\%$ dari luas lahan situs.

Setelah pengukuran lahan situs kemudian dilakuakn perhitungan dan penggambaran lahan situs.

Kemudian pada tanggal 5 Juni 2000 dilakukan pematokan dan pembagian kapling pada lahan yang akan dilelang, dengan luas 500m²/orang atau melihat lokasi yang disewakan. Apabila ternyata pada lokasi tersebut luas tanahnya kurang atau lebih sedikit dari 500m², maka luasnya menyesuaikan kondisi tanah.

Dengan selesainya pengaplingan Tim PSPP segera menyiapkan administrasi pelelangan dan kontrak perjanjian sewa lahan, kemudian dilanjutkan dengan pelelangan pembagian kapling dengan kesepakatan harga sewa Rp. 3.000.000,-/hektar.

Setelah pelelangan kapling, masyarakat penerima dibagi menjadi 5 kelompok yaitu: kelompok A dengan anggota sebanyak 67 orang, kelompok B beranggotakan 73 orang, kelompok C dengan anggota 53 orang, kelompok D dengan anggota 55 orang serta kelompok E beranggotakan 22 orang. Dengan terbentuknya kelompok maka setiap anggota membayar uang sewa lahan purbakala kepada ketua kelompok maka setiap anggota membayar uang sewa lahan purbakala kepada ketua kelompok masing-masing. Ketua kelompok menghimpun uang sewa dari anggota dan menyetorkannya kepada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 33.214463, dan menyerahkan lembar fotokopi ke Panitia di Gedung Sekretariat BP kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kontrak sewa menyewa yang ditandatangani oleh penerima hak sewa sebagai pihak pertama, dan pihak kedua diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.

4. Wewenang yang diberikan kepada Petani dalam Pemberian hak Sewa Atas Tanah di Kawasan Situs Purbakala Dieng

Penduduk desa Dieng Kulon yang sebagian besar bermata pencaharian petani sangat membutuhkan lahan situs untuk bercocok tanam, karena pada umumnya mereka tidak mempunyai tanah pertanian, ini terlihat dari 86% atau 43 orang responden yang menyatakan tidak mempunyai tanah.

Seperti perjanjian sewa menyewa tanah pertanian pada umumnya, maka dalam pemberian hak sewa atas tanah ini juga terdapat hak-hak dan kewajiban. Adapun hak dari penerima hak sewa adalah sebagai berikut:

Dari 50 responden, 13 orang (26%) mengatakan hanya mempunyai hak untuk menggarap/menanami tanah sedangkan yang 37 orang (74%) mengatakan mempunyai hak untuk menggarap/menanami tanah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Adapun ketentuan-ketentuan dalam perjanjian adalah sebagai berikut

- a. segera melaporkan kepada pemerintah daerah apabila di dalam kegiatan pengolahan lahan ternyata menemukan benda cagar budaya baik berupa struktur pondasi bangunan maupun benda yang lain dan dilarang untuk mengangkat/memindahkan temuan tersebut dari lokasi semula;
- b. pada saat banyak kunjungan wisatawan, penyewa tidak boleh melakukan penyemprotan tanaman dan tidak boleh menempatkan pupuk kandang di zona wisata;
- c. dalam melaksanakan penanaman lahan situs, pemeliharaan dan pengobatan tanaman harus memperhatikan kepentingan wisata.

Di samping hak tersebut di atas maka penerima hak sewa juga mempunyai **kewajiban membayar uang sewa** sesuai dengan luas lahan yang disewa. Disamping itu juga ada kewajiban-kewajiban yang lain seperti yang terlihat dalam tabel IV di bawah ini.

Tabel IV
Kewajiban Penyewa Tanah

Kewajiban penyewa tanah	Jumlah	Persen (%)
Menjadi anggota koperasi	11	22
Menjaga kelestarian/keamanan	26	52
Menjaga kebersihan komplek purbakala	13	26
Jumlah	50	100

Dalam hal menjual atau mengalihkan kapling kepada orang lain, 50 responden menyatakan tidak boleh dijual atau dialihkan kepada orang lain.

Di samping hak dan kewajiban dari penerima hak sewa, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara/Kantor Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Hak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara/Kantor Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala Jawa Tengah adalah:
 - 1) Menerima uang sewa tanah.
 - 2) Menerima partisipasi dari petani penggarap dalam menjaga keamanan. Memelihara dan melestarikan benda cagar budaya serta membersihkan lingkungan obyek wisata budaya Dataran Tinggi Dieng.
- b. Kewajibannya adalah menyerahkan tanah kapling yang sudah ditentukan letak dan luasnya untuk ditanami kentang, sayur mayur, bunga-bunga dan tanaman lainnya.

Dalam pemberian hak sewa atas tanah, tiap responden menerima luas lahan yang tidak sama, hal ini tergantung hasil pelelangan lahan situs dan letak tanah kapling. Luas tanah yang diterima berpengaruh terhadap jumlah uang yang harus dibayarkan, semakin luas mereka menerima hak sewa maka pembayaran uang sewapun semakin besar. Adapun jumlah uang yang harus dibayar dihitung dari : luas lahan yang disewa (X) dikalikan dengan harga sewa per m² (Y).

E. PENUTUP

1. Simpulan

Bertitik tolak dari permasalahan dan proses analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Yang menjadi dasar keputusan pemberian hak sewa atas tanah oleh Pihak Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala Jawa Tengah adalah : pasal 6 UUPA, Pasal 18,19,20 UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Surat Direktur Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah

Purbakala No. 1338/D.1/F.5.1/1999 tentang pengembangan pemanfaatan situs purbakala di Dataran Tinggi Dieng, serta Surat Keputusan Bupati Banjarnegara No. 556/357 tahun 1999 tentang Tim penertiban tanah situs purbakala di Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara, dan Surat Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Kantor Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala No. 350 A/C.j/FS.2 tahun 2000 dan No. 556/0920 tahun 2000 tentang pengendalian dan penertiban lahan situs purbakala dataran tinggi Dieng tanggal 18 Maret 2000.

- b. Proses pemberian hak sewa kepada petani dikawasan situs purbakala Dieng dengan pengukuran lahan situs, penghitungan dan penggambaran lahan, pemasangan patok, pendataan petani yang akan ikut sewa, pelelangan kapling, pembayaran uang sewa dan penanaman lahan.
- c. Wewenang yang diberikan kepada petani dalam pemberian hak sewa atas tanah di Kawasan Situs Purbakala Dieng adalah menggarap tanah. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian, dan tidak boleh menjual/mengalihkan tanah kapling yang telah disewanya kepada orang lain.

2. Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pihak suaka purbakala dan pemerintah daerah dalam membuat batas-batas lahan situs untuk pertanian, terutama yang berdekatan dengan zona penyangga harus lebih jelas sehingga dalam penggarapannya para petani tidak melebihi batas dan merusak kelestarian situs.
- b. Perjanjian sewa tanah ini hendaknya diperpanjang lagi dengan ketentuan tidak merusak lahan situs dan kelestarian benda cagar budaya, karena sebagian besar petani, tidak mempunyai tanah pertanian.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1986. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Al rasyid, Harun. 1987. *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budhayati, Christina Tri. 1994. "Pola Penguasaan Tanah dalam Hubungannya dengan Hak Atas tanah yang Bersifat Sementara di Kawedanan Ambarawa." *Tesis Magister Program Studi Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.
- Dinas Pariwisata. *Panduan Pariwisata Dieng, Sangiran, Candi Suku, Candi Cetha*. Semarang: Museum Kereta Api.
- Hadikusuma, Hilman. 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, cetakan ke tujuh, Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 1997. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi keenam, cetakan ketigabelas. Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Hustiati 1990. *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya Dengan Land Reform di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Istiqomah, Liliek 1982. *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Notonagoro. 1984. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nardu'a, M. Arif dan Sudharsono, Nursyam B. 1993. *Hukum Lingkungan Perundang-undangan serta Berbagai masalah Dalam Penegakannya*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Perangin, Effendi. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Purbacaraka, Purnadi dan Halim, A, Ridwan, (tt). *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Daerah Dati II Banjarnegara. *Pembuatan dan Penyusunan Pengaturan Zoning Rencana Peruntukan Kawasan Wisata Dieng kedalam Perda 1985*. CV. Indra Citra Design Consult.
- Roll, Werner. 1983. *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia. Studi Kasus Daerah Surakarta Jateng*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ruchiyat, Eddy. 1986. *Politik Pertahanan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*. Bandung : Alumni.
- Saleh K, Wantjik. 1997. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugangga, IGN. 1999. " Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia". *Pidato Pengukuhan*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sumardjono, Maria S.W. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: FH UGM.
- _____. 1998. "Kewenangan Negara untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan tanah Oleh Negara". *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.